



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/49 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan teknis Pengukuran Indeks Pengukuran Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan Daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang terdiri atas;
- a. Pelaksana Penginputan Data Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pendamping Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; dan
 - c. Verifikator Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Penginputan Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a sebagai berikut:
- a. menyediakan atau mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi IPKD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menginput data dan informasi IPKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 - c. melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pengukuran IPKD Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Tugas Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah:
- a. melaksanakan koordinasi inputing dan hasil verifikasi dengan kabupaten/kota selama masa input, verifikasi dan masa sanggah;
 - b. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengukuran IPKD tingkat kabupaten/kota;
 - c. Menyiapkan dukungan administrasi dan teknis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi Pengukuran IPKD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengukuran IPKD yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tugas Verifikator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c adalah:
- a. melaksanakan kegiatan verifikasi atas penginputan IPKD yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. berkoordinasi dengan Tim Pendamping terkait hasil verifikasi IPKD kabupaten/kota; dan
 - c. melaksanakan pengukuran IPKD kabupaten/kota pada waktu yang telah ditentukan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

}

ttd

SUMARNO

- SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Gubernur Jawa Tengah;
 - 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Pelaksana Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/49 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGINPUTAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

A. SUSUNAN TIM PENGINPUTAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd Peneliti Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
6.	Tri Risandewi, S.E, M.Si Peneliti Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Koordinator
7.	Dr. Titut Amalia, S.H.M.Kn Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sapto Nugroho, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Bayu Surya Baskara, S.E Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Nurrahman Adi Putra, S.E, Akt Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Salma Adenia Putri,S.E, Akt Pengolah Data Dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Fendy Ardiana, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Satrio Utomo, S.E,Akt Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

B. SUSUNAN TIM PENDAMPING INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI
1.	Arif Sofianto, S.IP, M.Si Peneliti Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Semarang 2. Kabupaten Sukoharjo 3. Kabupaten Klaten
2.	Tri Risandewi, S.E, M.Si Peneliti Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kota Semarang 2. Kabupaten Purworejo 3. Kabupaten Rembang
3.	Herlina Kurniawati, S.T, M.T Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kota Tegal 2. Kabupaten Karanganyar 3. Kabupaten Kudus
4.	Setyo Aji W, S.T, M.Ling Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Boyolali 2. Kabupaten Sragen
5.	Dimas Pamungkas P., S.T Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Jepara 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Pekalongan
6.	Sri Hartati, S.T Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Kebumen 2. Kota Pekalongan
7.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, M.A.P Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kota Magelang 2. Kabupaten Magelang 3. Kabupaten Wonogiri

8.	Citra Permatasari, S.IP, M.A.P Peneliti Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kota Salatiga 2. Kabupaten Temanggung
9.	Halimah Nurrisa, S.Si Non ASN pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Blora 2. Kabupaten Purbalingga
10.	Adhe Nur Afian, S.Pi Penata Layanan Operasional pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Tegal 2. Kabupaten Wonosobo 3. Kabupaten Banjarnegara
11.	A. Dono Wijanarko, S.E Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Kendal 3. Kota Surakarta
12.	Firman Yanuardi, S.Pi Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kota Demak 2. Kabupaten Batang 3. Kabupaten Brebes
13.	Ikhwan Yunanto, S.Sos, M.Si Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1. Kabupaten Banyumas 2. Kabupaten Cilacap 3. Kabupaten Pemalang

C. SUSUNAN TIM VERIFIKATOR PER DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	DIMENSI
1.	Dr. Titut Amalia, S.H.M.Kn Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1 (Perencanaan dan Penganggaran)
2.	Sapto Nugroho, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1 (Perencanaan dan Penganggaran)
3.	Deni Rizal Septianto, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	1 (Perencanaan dan Penganggaran)
4.	Edwin Roosandy, S.ST, M. Ak Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD),4 (Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja

		Daerah), dan 5 (Kondisi Keuangan Daerah)
5.	Kusumastuti Marshanindita, S.Ak Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD),4 (Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah), dan 5 (Kondisi Keuangan Daerah)
6.	Nurrahman Adi Putra, S.E, Akt Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD),4 (Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah), dan 5 (Kondisi Keuangan Daerah)
7.	Salma Adenia Putri,S.Ak Pengolah Data Dan Informasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD),4 (Penyerapan & Capaian Kinerja Anggaran Belanja Daerah), dan 5 (Kondisi Keuangan Daerah)
8.	Fendy Ardiana, S.Kom Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah .	3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
9.	Widijatmoko, S.Kom Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah .	3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)
10.	Satrio Utomo, S.E,Akt Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	6 (Opini Badan Pemeriksa Keuangan)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001